



PUTUSAN

NOMOR 945 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Pancur IX Kelurahan Simpang
Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan pertama (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
9. Perpanjangan penahanan kedua (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan 12 Januari 2016

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN pada hari hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, di Jalan Pales VIII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima gram)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat adanya informasi yang diterima dari masyarakat (informan) yang dapat dipercaya bahwa seseorang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN sedang memiliki narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 pukul 07.30 WIB saksi RT. Sitepu, Jaspin Nainggolan, Herry Christian, Sapril, Ardiansyah Gultom masing-masing dari Satuan Narkoba Polresta Medan berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ke Jalan Pales VIII Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa pada awalnya tim yang terdiri dari saksi RT. Sitepu, Jaspin Nainggolan, Herry Christian, Sapril, Ardiansyah Gultom mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bunga Pancur VIII Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan ada seorang laki-laki yang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN ada menyimpan narkotika dan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN sedang berada di Jalan Bunga Pancur, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian saksi datang menghampiri ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dan mengatakan "Kami Polisi dari Sat. Res. Narkoba, kamu yang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN?", dan ALFIANTO PERANGIN

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN alias PIAN menjawab "Ya" selanjutnya saksi menanyakan dimanakah narkoba kamu simpan dan terus terang ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN mengambil 8 (delapan) plastik klip narkoba jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima gram) dari jok tengah di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1795 OD yang dikendarainya dan menyerahkan narkoba tersebut yang diperolehnya dari Danil (DPO);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia menerangkan membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Danil (DPO) dan Tersangka belum ada membayar kepada Danil (DPO) jika narkoba jenis shabu tersebut namun jika laku semua maka Tersangka harus menyeter Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba (jenis shabu) dari Danil (DPO), yang terakhir Terdakwa membeli narkoba (jenis shabu) pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 dan belum ada yang laku terjual, jika narkoba jenis shabu terjual seluruhnya Tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba (jenis shabu) tersebut adalah untuk dijual dan mendapat untung;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1516/NNF/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang diperbuat oleh ZULNI ERMA, NRP. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN pada hari hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, di Jalan Pales

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika berupa 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima gram)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat adanya informasi yang diterima dari masyarakat (informan) yang dapat dipercaya bahwa seseorang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN sedang memiliki narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 pukul 07.30 WIB saksi RT. Sitepu, Jaspin Nainggolan, Herry Christian, Sapril, Ardiansyah Gultom masing-masing dari Satuan Narkoba Polresta Medan berangkat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ke Jalan Pales VIII Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa pada awalnya tim yang terdiri dari saksi RT. Sitepu, Jaspin Nainggolan, Herry Christian, Sapril, Ardiansyah Gultom mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bunga Pancur VIII Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan ada seorang laki-laki yang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN ada menyimpan narkotika dan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN sedang berada di Jalan Bunga Pancur Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, kemudian saksi datang menghampiri ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dan mengatakan "Kami Polisi dari Sat. Res. Narkoba, kamu yang bernama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN?", dan ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN menjawab "Ya" selanjutnya saksi menanyakan dimanakah Narkotika kamu simpan dan terus terang ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN mengambil 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima gram) dari jok tengah di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1795 OD yang dikendarainya dan menyerahkan narkotika tersebut yang diperolehnya dari Danil (DPO);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia menerangkan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Danil (DPO) dan Tersangka belum ada membayar kepada Danil (DPO) jika narkotika jenis shabu tersebut namun jika laku semua maka Tersangka harus menyeter Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 4 (empat) kali membeli narkoba (jenis shabu) dari Danil (DPO), yang terakhir Terdakwa membeli narkoba (jenis shabu) pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 dan belum ada yang laku terjual, jika narkoba jenis shabu terjual seluruhnya Tersangka akan mendapat keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba (jenis shabu) tersebut adalah untuk dijual dan mendapat untung;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. 1516/NNF/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang diperbuat oleh Zulni Erma, NRP. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. NIP. 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1795 OD;
dikembalikan kepada Rukayah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1399/Pid.Sus/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN" tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 8 (delapan) plastik klip narkotika jenis shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, *dirampas untuk dimusnahkan* dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1795 OD, *dikembalikan kepada Rukayah*;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 725/PID.SUS/2015/PT-MDN., tanggal 16 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 1399/Pid.Sus/2015/PN-Mdn. yang dimintakan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bulan Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan kami mengajukan menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili sendiri dan memeriksa saksi-saksi, Terdakwa secara langsung tanpa keraguan memutus dan menyatakan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, oleh karena itu terhadap Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN patut dijatuhi pidana seberat-beratnya;
2. Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi in cassu yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dikarenakan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN telah terbukti secara sah melawan hukum;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan di kemudian hari bagi para pelaku kejahatan tentang Narkotika jika dibebaskan dengan hanya mengambil keterangan Terdakwa ALFIANTO PERANGIN ANGIN alias PIAN dan saksi mahkota Seven Perangin-Angin yang posisinya Terdakwa juga dan telah *inkracht* terbukti bersalah di perkara yang merupakan kejahatan narkotika juga;
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai siapa yang meletakkan shabu-shabu di dalam mobil Avanza warna hitam 1795 OD tersebut karena mobil dalam keadaan terbuka, dan mesin hidup dan seorang perempuan yang hanya Terdakwa yang menerangkan berada di dalam mobil yang dalam kekuasaan Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan Terdakwa hanya menggunakannya untuk berdalih supaya dapat lari dari tanggung jawab pidana;
5. Bahwa saksi Baik Ginting yang juga Anggota Polisi yang seharusnya membantu rekannya menegakkan kebenaran, malah sebaliknya berkali-kali

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kantor Penyidik dan menemui Kanit Eliakim Sembiring untuk meminta tolong agar perkara *in casu* tidak diteruskan ke persidangan, seperti diterangkan saksi RT. Sitepu, Penyidik Nani Mulyani dan Kanit Eliakim Sembiring, namun Kanit Eliakim Sembiring dan bawahannya tidak bergeming walau ditawarkan sejumlah uang;

6. Adalah sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang telah malang melintang dan telah banyak makan garam pengalaman menyidangkan perkara narkoba, tiba-tiba kehilangan pertimbangan dalam perkara ini;

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan hukum yang telah kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga kami berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa kami tetap meyakini bahwa Hakim pada Mahkamah Agung yang akan mengadili perkara ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berlaku adil dan professional serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal mana dimaksudkan agar putusan Hakim tersebut dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima, memiliki, menguasai atau Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Anggota Polisi dalam sebuah toko pakaian di Jalan Bunga Pancur lalu diajak masuk ke dalam rumah seseorang dan setibanya dalam rumah tersebut dilakukan penggeledahan terhadap



badan Terdakwa, namun pada saat itu tidak ditemukan adanya barang bukti Narkotika pada badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam rumah seseorang tersebut, ternyata Anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dalam mobil Terdakwa Avanza BK 1795 OD tanpa diikuti dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, saat itu mobil Terdakwa di parkir dalam keadaan terbuka dan mesin dalam keadaan hidup karena ada seorang perempuan di dalamnya, tiba-tiba Anggota Polisi RT. Sitepu menyatakan menemukan 2 (dua) amplop yang berisi 25 (dua puluh lima) gram shabu dalam 8 (delapan) klip plastik pada jok tengah dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipaksa Polisi masuk ke dalam mobil untuk melihat dan mengambil narkotika yang ditemukan dalam mobilnya, dan Terdakwa diancam akan ditembak bila tidak mau mengambil narkotika serta menandatangani surat pernyataan yang disodorkan Polisi tersebut, meski Terdakwa mengatakan shabu tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pengambilan barang bukti shabu dalam mobil Terdakwa tersebut tidak ada saksi yang ikut menyaksikan keberadaan barang bukti shabu di dalam jok tengah mobil milik Terdakwa, sehingga diragukan keabsahannya;
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di muka sidang tersebut, ternyata perbuatan materil Terdakwa tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Primair dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 945 K/PID.SUS/2016